

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007, 2007) . Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak, output dari pembayaran pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Amaliyah & Herwiyanti, 2019).

Fenomena mengenai agresivitas pajak perusahaan merupakan hal yang sangat serius. Hal ini terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia. *Tax ratio* negara Indonesia 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Tax Rasio Indonesia Tahun 2015-2019**



Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh *Worldbank* yaitu 15%. Salah satu penyebab masih rendahnya angka *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif. Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan.

Dan berikut ini merupakan rata-rata agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019.

**Tabel 1.1**  
**Rata –rata Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Agresivitas Pajak	0,28	0,39	0,26	0,27	0,28

Sumber : Data yang diolah penulis (2021)

Menurut (Arviyanti & Muiz, 2020), *Agency theory* menjelaskan bahwa *principle* dan *agent* memiliki kepentingan yang saling berlawanan (*conflict interest*). Kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principle* mengakibatkan tujuan *principle* tidak tercapai, padahal *agent* diberikan amanah oleh *principle* untuk mencapai tujuannya. Pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (*agent*), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunistis wajib pajak.

Wijayani (2016) menjelaskan bahwa perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan pajak penghasilannya kepada negara. Pajak yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga jika cenderung lebih menyukai manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Dikutip dari (Zs & Astuti, 2020), Agresivitas pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, salah satunya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu kemampuan perusahaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat membiayai aktiva dengan utang. *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang (Sukmawati & Rebecca, 2016).

Menurut (A. T. Hidayat & Fitria, 2018), untuk menaikkan nilai liabilitas, dapat dilakukan dengan memperbesar hutang perusahaan. Tidak sedikit perusahaan dengan sengaja menaikkan hutang untuk mengurangi beban pajaknya, karena semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar.

Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak telah pernah dilakukan sebelumnya. Hasilnya menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Tiaras & Wijaya, 2017). Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Winarsih et al., 2019).

Faktor selanjutnya dalam penelitian ini yang dianggap mampu mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas yang rendah pada suatu perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam mendanai kegiatan perusahaan (Dharmayanti, 2018).

Menurut (Kasmir, 2019), Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas menjadi cerminan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan selalu memenuhi kewajiban termasuk membayar pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah diprediksi kurang taat dalam membayar kewajiban termasuk kurang taat dalam membayar pajak.

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tingkah agresivitas pajak yang dimiliki perusahaan tersebut (Maulana, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak juga pernah dilakukan sebelumnya. Hasilnya menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Dinar et al., 2020). Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Maulana, 2020).

Selain faktor perusahaan, agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan juga dipengaruhi oleh karakteristik eksekutif yang tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Eksekutif selaku pimpinan perusahaan memiliki wewenang dalam membuat kebijakan atau keputusan bisnis bagi keberlangsungan perusahaan yang berhubungan dengan perbedaan karakter dalam menjalankan tugas. Perbedaan karakter tersebut terdiri dari risk averse maupun risk taker. Menurut (Kartana & Wulandari, 2018), Eksekutif yang tergolong risk taker akan berani membuat kebijakan dengan konsekuensi tinggi, sedangkan eksekutif yang tergolong risk averse kurang berani membuat kebijakan dengan konsekuensi tinggi.

(Pratomo & Triswidyaria, 2021) menjelaskan, dalam menghasilkan laba perusahaan yang maksimal, eksekutif yang bersifat risk taker akan lebih berani melakukan tindakan yang berisiko tinggi untuk melakukan pajak agresif yang bertentangan dengan harapan pemerintah. *Agency teory* menjelaskan adanya *conflict of interest* yang timbul dari keberanian eksekutif dalam meminimalkan

pembayaran pajak dengan melakukan agresivitas pajak. Hal itu bertentangan dengan pemerintah yang berupaya memaksimalkan pendapatan pajak.

Penelitian mengenai pengaruh karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak juga pernah dilakukan sebelumnya. Hasilnya menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Irmawati et al., 2020). Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Hellen Widya Putri et al., 2019).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena di Indonesia jumlah industri tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang dalam lima tahun terakhir naik sebesar 4,01% (BPS, 2019). Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan sektor lainnya, hal ini dikarenakan sebagian produknya meskipun bukan kebutuhan dasar tetapi setiap rumah tangga memiliki persediaan produk manufaktur sesuai selera masyarakat untuk digunakan kesehariannya (Kemenperin, 2014).

Berdasarkan fenomena latar belakang dan juga penelitian terdahulu di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perusahaan diduga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
2. Adanya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan.
3. Terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir dan rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih dibawah 15% dan berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh *Wordbank*.
4. Adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principle*.
5. Kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principle* mengakibatkan tujuan *principle* tidak tercapai.
6. Pihak manajemen memiliki kecenderungan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara melakukan *income decreasing*.
7. Banyak perusahaan dengan sengaja menaikkan hutang untuk mengurangi beban pajaknya
8. Perusahaan berperilaku agresif terhadap beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak.
9. Rendahnya profitabilitas dalam suatu perusahaan, sehingga kurang taat dalam membayar kewajiban termasuk kurang taat dalam membayar pajak.
10. Adanya *conflict of interest* yang timbul dari keberanian eksekutif dalam meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan agresivitas pajak

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dengan Pengaruh *Levarage*, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *levarage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh *levarage*, profitabilitas, dan karakter eksekutif secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan karakter eksekutif secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

## 2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meminimalisir tindakan pajak agresif serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang keuangan dan perpajakan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak perusahaan pada masa yang akan datang.